



LEMBAR DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 6    TAHUN : 1988    SERI : D NOMOR : 6 .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 6 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN-  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL -  
TAHUN ANGGARAN 1987/1988 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belau-  
ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Ta-  
hun 1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibu-  
at oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ,  
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -  
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ( L.N. Tahun  
1974 Nomor 38, Nomor 3037 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peratu-  
ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang -  
Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propri  
si Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor  
16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Da-  
erah II Semarang ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( L.N. Nomor 5 Tahun 1975 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( L.N. Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 - Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22- Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-C99 - tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan .....

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595- tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Admi- nistrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893- tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi- nistrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi- an Anggaran dan Belanja Daerah dengan Angka - ran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurna- an Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pen- dekatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurna- an Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269- tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan - Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja ~~Negara~~ ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja- wa Tengah Nomor 903/930/1985 tanggal 10 Juhi- 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kendal Tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Keputusan Gub. KDH Tk. I Jawa Tengah Nomor 903 /52/1988 tanggal 26 Januari 1988 tentang Pe- ngesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah Kab.Dati II Kendal Tahun Angga - ran 1987/1988 ;

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1210/1987 tanggal 13 Oktober 1987 tentang Pengesahan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1986/1987 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1987/1988 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1987 tentang Peningkatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1987/1988 ;
23. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 24 Agustus 1978 Nomor 16 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

perhati- :

1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988 .

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan .....Rp. 4.503.484.466,09 .

b. Belanja .....Rp. 3.558.865.976,83 .

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih besar .....Rp. 944.618.489,26 .

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan .....Rp. 295.593.861,58 .

b. Belanja .....Rp. 1.127.377.843 , -

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berkurang sebesar.....Rp. 831.783.981,42 .

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.....

.....Rp. 112.834.507,84 .

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan .....

1. Perhitungan UKP Rutin :

- a. Pendapatan ..... Rp. 549.900.208,19 .
- b. Belanja ..... Rp. 622.964.451,14 .

Sisa Perhitungan UKP Rutin

berlebih sebesar .....Rp. 73.064.242,95  
berkurang

2. Perhitungan UKP Pembangunan :

- a. Pendapatan ..... Rp. 2.484.413.129,41 .
- b. Belanja ..... Rp. 2.500.993.129,41 .

Sisa Perhitungan UKP Pembangunan

berlebih sebesar .....Rp. 16.580.000  
berkurang

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih sebesar Rp. 89.644.242,95  
berkurang

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Angka -  
ran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan -  
Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut -  
diatas dimuat dalam lampiran CI.1 dan CI.2 yang me-  
rupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peratu -  
ran Daerah ini .

Ditetapkan di : K e n d a l .

Pada tanggal : 14 September -  
1988 .



DAFTAR - LAMPIRAN .

1. Rekapitulasi Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Kendal Tahun Anggaran 1987 / 1988 " RUTIN " .
2. Rekapitulasi Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Kendal Tahun Anggaran 1987 / 1988 " PEMBANGUNAN " .

=====

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1987/1988 .

BELANJA .

PENDAPATAN .

ian	! Jumlah Anggaran ! Setelah Perubahan		! Realisasi		! Lebih /Kurang !		! Uraian		! Jumlah Anggaran ! Setelah Perubahan		! Realisasi		! Lebih/Kurang	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>I. R U T I N</u> .														
Sisa lebih Per- hitungan Angga- ran Tahun yll .	54.063.100,-	77.760.462,51	23.697.362,51	1. Belanja Pe gawai.	2.017.513.200,8	2.019.994.314,-	2.481.114,-							
Pendapatan yg berasal dari Pe merintah dan/a- tau Instansi yg lebih tinggi .	2.761.619.000,-	2.791.395.049,18	29.776.049,18	2. Belanja Ba rang.	552.569.800,-	550.230.513,87	(2.339.286,13)							
Pendapatan Asli- Daerah Sendiri .	260.610.000,-	261.658.845,-	1.048.845,-	3. Belanja Pe meliharaan.	94.025.000,-	91.363.733,55	(2.661.266,45)							
3.1 Pajak Daerah				4. Belanja per jalanan.	27.754.600,-	26.822.175,-	(932.425,-)							
3.2 Retribusi Da- erah .	1.061.154.200,-	1.077.947.597,38	16.793.397,38	5. Belanja la- in-lain.	487.878.700,-	481.303.674,49	(6.575.025,5)							
3.3 Bag. labadari BKGD.	31.500.000,-	30.410.415,42	(1.089.584,58)	6. Angsuran pin- jaman/hutang dan bunga.	-	-	-							
3.4 Pemenerimaan dari Dinas2- Daerah.	111.150.000,-	112.738.893,35	1.588.893,35	7. Belanja pen- siun.	340.441.500,-	341.861.824,-	1.420.324,-							
3.5 Penerimaan - lain-lain.	143.400.000,-	151.573.203,35	8.173.203,35	8. Ganjaran/Sub sidi sumbangan kpd Daerah ba wahan.	3.600.000,-	3.600.000,-	-							
				9. Pengeluaran yg- tidak termasuk Bagian lain.	28.000.000,-	28.000.000,-	-							

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

I. RUTIN.

Pinjaman .	-	-	-	-	16.650.000,-	15.689.741,92	( 960.258,08)
ah Rutin :	4.423.496.300,-	4.503.484.446,09	79.988.166,19	3.568.432.800,-	3.558.865.976,83	(9.566.823,-	

II. PEMBANGUNAN :

sa lebih per tungan Angka ntahun yg la	-	-	-	1. Murni 18 Sek- tor.	1.125.106.900,-	1.003.727.843,-	(121.379.057,-
ndapatan yg rasal dari - merintah dan au Instansi- ; lebih ting-	69.095.000,-	82.916.097,97	13.821.097,97	2. Subsidi Pem- angunan kepa da Daerah Ba- wahan .	-	-	-
enerimaan As- Daerah Sen- ri .	204.598.400,-	212.677.763,61	8.079.363,61	3. Pembayaran - kembali pinja man .	123.650.000,-	123.650.000,-	-
injaman .	120.000.000,-	-	(120.000.000,-)				

Pinjaman :	393.693.400,-	295.593.861,58	( 98.099.538,42 )	1.248.756.900,-	1.127.377.843,-	(121.379.057,-
------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------